



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

Tangerang, 6 April 2020

Kepada Yth.

1. Direktur Rumah Sakit Se-Kota Tangerang;
2. Kepala Lembaga Keagamaan Se-Kota Tangerang;
3. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Tangerang;
4. Camat Se- Kota Tangerang;
5. Lurah Se-Kota Tangerang;
6. Kepala UPT Puskesmas Se-Kota Tangerang;
7. Para Petugas Kesehatan Se-Kota Tangerang;
8. Masyarakat Wilayah Kota Tangerang.

di –

Tempat

SURAT EDARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 050/Kep. 24 –Sekret/Dinkes/2020

TENTANG PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 KOTA TANGERANG

Dengan adanya penderita konfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia, maka dalam Pengendalian Penularan COVID-19 bagi Petugas Kesehatan dan Keluarga Penderita harus memperhatikan langkah-langkah Pemulasaran Jenazah COVID-19 yang terdapat dalam “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID -19) Revisi Tanggal 23 Maret 2020”

Adapun langkah-langkah Pemulasaran Jenazah Pasien terinfeksi COVID-19 dilakukan sebagai berikut;

1. Persiapan Petugas
 - a. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular
 - b. Alat Pelindung Diri (APD) lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dunia dalam masa penularan.
2. Perlakuan pada Jenazah
 - a. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah
 - b. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah
 - c. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia
 - d. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD
 - e. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia
 - f. Jenazah tidak boleh di balsam atau di suntik pengawet

- g. Jika akan di otopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit
 - h. Jenazah yang sudah di bungkus tidak boleh di buka kembali
 - i. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah sesuai standar
 - j. Jenazah sebaiknya diletakan diruangan khusus tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaran jenazah
 - k. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk mobil jenazah.
3. Pemakaman/Kremasi Jenazah
- a. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut
 - b. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus ke tempat pemakaman/tempat kremasi
 - c. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah
 - d. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum
4. Setelah Pemakaman/Kremasi Jenazah
- a. Petugas pemakaman segera melepas segala perlengkapan APD yang dipergunakan dan dimusnahkan dengan cara di bakar di lokasi pemakaman
 - b. Petugas, keluarga dan masyarakat yang ikut dalam pemakaman segera meninggalkan lokasi pemakaman dan membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
5. Adapun bagi Instansi/lembaga yang sudah mempunyai SOP Pemulasaran Jenazah dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang sesuai dengan standar/pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19/infeksus.

Demikian langkah-langkah dalam pemulasaran jenazah, agar dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**


dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Walikota Tangerang;
- 2. Wakil Walikota Tangerang;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- 4. Asisten Linkup Setda Kota Tangerang;
- 5. Komandan Kodim 0506 Kota Tangerang;
- 6. Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang;
- 7. Kepala SKPD Se-Kota Tangerang.